

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG
DI KAWASAN JALAN BANTUL – YOGYAKARTA
KABUPATEN BANTUL**

Oleh :
Suparman¹⁾

The title of this law research is "Effectivity of implementation of space zoning law enforcement on Jalan Bantul-Yogyakarta District Bantul". It is an empirical or sosiological law research, that has a goal to know how far the effectivity of the law which prevails, specially space zoning law on Jalan Bantul-Yogyakarta. Primary data is collected from 30 people as respondent who live on border of Jalan Bantul-Yogyakarta.

Approach of this law research is an induktif method, that is by drawing conclusion from the specific variables into general conclusion.

In the level of law dogmatic, it is treated description, synchronization, analysis, interpretation and evaluation of the law which prevails, specially connected with space zoning law. It is also treated horizontal and vertical systematization and synchronization in order to find conclusion that the law prevails for regulation of zoning plan on Jalan Bantul-Yogyakarta, such as "UU RI Tahun 1945, UU Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, and Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan".

By using law sociology approach, it is collected public opinion of the effectivity of the law which prevails, that organize space zoning on Jalan Bantul-Yogyakarta. It is also collected the public response of government agencies law enforcement efforts.

By using law political approach, based on public opinion, found a future goal, how is the ideal space zoning plan for society's prosperous and welfare on Jalan Bantul-Yogyakarta. Thus, so in the future effectivity of space zoning law which privails can be enforced and obeyed by the whole society.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah atau permukaan bumi merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia, karena di atas permukaan bumi tersebut manusia melangsungkan hidup dan penghidupannya. Dalam

kenyataannya, permukaan bumi tidak bertambah, sedangkan jumlah penghuninya yang mendiami bumi semakin hari semakin bertambah jumlahnya, sehingga membutuhkan berbagai kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Salah satu kebutuhan hidup utama bagi manusia adalah rumah atau bangunan untuk berlindung dan tempat berusaha mencari penghidupan. Perkembangan

1. Suparman,S.H.,M.Hum. adalah staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul, alumni Prodi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

pendirian rumah dan bangunan semakin banyak dan semakin tidak terkendali sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, serta upaya untuk mempertahankan hidup dengan mendirikan tempat untuk berusaha. Berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, mempengaruhi pola hidup manusia dalam memanfaatkan tanah ke arah yang tidak sesuai dengan hukum penataan ruang yang berlaku. Pengaruh-pengaruh dimaksud antara lain keterbatasan Negara untuk dapat menyediakan rumah layak huni, kebijakan perekonomian, serta kekuasaan, sehingga perilaku masyarakat dalam memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan hukum penataan ruang yang berlaku, hal ini terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia terutama di kawasan perkotaan dan daerah sub urban.

Posisi Kabupaten Bantul yang berada di antara Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta menyebabkan beberapa jaringan jalan yang melintasi Kabupaten Bantul menjadi jalur utama dan strategis, sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan aktivitas terutama ekonomi di sepanjang jalan dimaksud.

Kawasan jalan Bantul-Yogyakarta merupakan salah satu penghubung Kabupaten Bantul ke Kota Yogyakarta melalui Kota Bantul, merupakan jalan kolektor primer yang mengalami pertumbuhan sangat cepat adanya aktivitas di sepanjang jalan tersebut. Hal ini memungkinkan karena di sepanjang jalan Bantul-Yogyakarta terdapat lokasi bekas jalur kereta api yang saat ini sudah tidak dimanfaatkan lagi. Sejak terja-

dinya krisis ekonomi Tahun 1997 pertumbuhan masyarakat yang melakukan aktivitas di sepanjang jalan Bantul-Yogyakarta semakin banyak, sehingga terlihat kumuh, dan tidak tertata. Apabila hal ini dibiarkan akan menimbulkan masalah besar bagi Kabupaten Bantul, dan menimbulkan banyak kepentingan yang akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan golongan dan kelompok. Hal ini merupakan potensi permasalahan bagi setiap penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul yang harus segera dicarikan solusi pemecahannya agar tidak terlalu banyak pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan tersebut

Kondisi jalan Bantul-Yogyakarta terutama dari simpul simpang empat Palbapang Bantul sampai dengan simpang empat Dongkelan Bantul, yang sudah sedemikian kumuh pada saat ini perlu dilakukan penataan dan upaya penertiban sesuai hukum yang berlaku, serta disempurnakan atau diciptakan hukum baru agar penataan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Karena dalam kenyataannya, masyarakat cenderung belum mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, hal ini perlu mendapat perhatian yang seksama dan serius oleh semua pihak. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo (2006 : 4) menyatakan bahwa hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya, sehingga hukum tidak hanya

menyangkut urusan teknis hukum, tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu untuk mencapai ketertiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang, maka hukum yang berlaku yang terkait dengan penataan harus ditegakkan, dengan pengertian harus dilaksanakan oleh semua pihak, baik aparat pemerintah daerah, masyarakat, dan semua unsur di dalamnya. Penegakan hukum meliputi upaya-upaya untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, sehingga tidak hanya bersifat penindakan terhadap pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, namun termasuk upaya-upaya preventif agar hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum (*the enforcement of law*) merupakan suatu proses yang dilakukan dalam upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta merupakan salah satu solusi pemecahan masalah yang terjadi saat ini, demi terciptanya ketertiban pemanfaatan ruang, dengan tetap mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena bagaimanapun juga pemanfaatan ruang pada daerah sempadan jalan, pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat di sekitarnya dan pengguna jalan lainnya, apabila tidak dilakukan upaya penertiban lintas sektoral di jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum penataan ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Bantul?.
2. Bagaimana upaya penataan ruang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan ketertiban pemanfaatan ruang di kawasan jalan Bantul - Yogyakarta agar penegakan hukum dapat efektif?.

C. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, secara garis besar penulis sebutkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis
Dari sisi teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis, mahasiswa dan akademisi, dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada hukum kenegaraan, hukum agraria, dan hukum pemerintahan daerah, serta lebih khusus pada hukum penataan ruang di Daerah dan pelaksanaan penegakan hukumnya (penegakan peraturan daerah).
2. Secara praktis
Dari sisi praktis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bantul,

hususnya aparatur Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengendalian tata ruang daerah, sehingga tata ruang benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Secara khusus memberikan saran dan pendapat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melakukan penataan pada kawasan jalan Bantul-Yogyakarta yang menurut penulis semakin hari semakin tidak tertata dan terlihat kumuh.

Bagi penulis yang kebetulan adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas penyusunan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya, akan lebih memperluas wawasan keilmuan, pengetahuan dan mempertajam analisa dalam setiap perumusan suatu peraturan daerah dan produk hukum lainnya, khususnya dalam hal penegakan hukum penataan ruang.

Bagi masyarakat di Kabupaten Bantul, mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban pemanfaatan ruang, sehingga tata ruang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penegakan hukum penataan ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Bantul,

dengan melakukan studi kasus di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta baik secara non yustisi (preventif) maupun yustisi (represif), serta bagaimana proses tersebut dapat dikordinasikan secara sinergis sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penataan kawasan.

Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur rencana detail tata ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, sehingga dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya, dengan meminimalisir pelanggaran yang terjadi, serta masyarakat sadar akan pentingnya ketaatan dalam pemanfaatan ruang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, artinya penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum yang berlaku Soerjono Soekanto (2007 : 51), khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur dan berkaitan penataan ruang pada lokasi penelitian yaitu kawasan jalan Bantul-Yogyakarta.

Bruggink (1999 : 149), mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika warga masyarakat mematuhi kaidah hukum dimaksud. Keberlakuan faktual ditetapkan bersaranakan penelitian hukum

empiris tentang perilaku warga masyarakat. Kaidah hukum efektif apabila kaidah hukum tersebut berhasil mengarahkan perilaku warga masyarakat yang merupakan salah satu sasaran kaidah hukum. Sehingga keberlakuan faktual merupakan efektivitas hukum.

Penelitian hukum ini cara pengambilan kesimpulan dengan proses induktif, yaitu pengambilan yang dilakukan dari melakukan analisis variabel-variabel yang bersifat khusus untuk dilakukan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum. Variabel-variabel yang bersifat khusus diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*survey*) pada lokasi penelitian, yaitu kawasan jalan Bantul-Yogyakarta dimulai dari simpang empat Palbapang sampai dengan simpang empat Dongkelan, di sepanjang jalan kurang lebih 12 (dua belas) kilometer. *Survey* dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penyampaian daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden yang diambil secara acak. Variabel-variabel khusus dari responden merupakan data primer dalam penelitian hukum ini. Pengambilan data primer diperoleh secara acak sebanyak 30 (tiga puluh) responden, untuk mewakili masyarakat yang menempati pada daerah sempadan jalan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta. Data primer dimaksudkan untuk mengetahui, antara lain:

- a. pengetahuan responden terhadap tata ruang pada lokasi penelitian.
- b. kepatuhan responden terhadap tata ruang yang ada.
- c. sikap dan tindakan aparat pemerintah yang telah dilakukan.
- d. keinginan responden terhadap penataan ruang ke depan.

e. penilaian responden terhadap kebijakan pemerintah daerah berkenaan dengan penataan ruang pada lokasi penelitian.

f. sejauh mana efektivitas penataan ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder dilakukan sistematisasi dan sinkronisasi secara horizontal dan vertikal. Berdasarkan data primer yang diperoleh di lapangan dengan pendekatan politik hukum dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tataran ini dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif. Bahan hukum primer yang akan dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan penilaian.

B. Pendekatan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu melihat hukum dari sisi kenyataannya, namun bukan kenyataan bunyi pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan bagaimana hukum tersebut dijalankan sehari-hari. Oleh karena itu peneliti akan keluar terlebih dahulu dari batas-batas peraturan umum yang berlaku (*ius constitutum*), namun akan mengamati praktek hukum atau hukum yang dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat. Pada tataran teori hukum eksplanasi hukum dilakukan berdasarkan fenomena yang timbul di masyarakat berdasarkan data primer yang diperoleh di lapangan. Dengan melakukan pengkritisan bahan hukum yang

berlaku (*ius constitutum*) menggunakan data primer yang diperoleh, maka pada tataran selanjutnya dilakukan pendekatan politik hukum untuk menuju hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*). Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap figur hukum dan fungsi lembaga figur hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum tata ruang, serta bagaimana seharusnya ruang diatur sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer yang ingin diperoleh adalah data mengenai perilaku (hukum) masyarakat yang terjadi di kenyataan.

Data primer diperoleh dari masyarakat pemilik bangunan yang menempati daerah sempadan jalan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta karena memiliki pengaruh langsung dalam pelaksanaan penegakan hukum, sebanyak 30 orang dari 115 orang yang menempati kawasan tersebut, dan masyarakat di sekitarnya di luar daerah sempadan, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Umur : 18-60 tahun.
- b. Jenis kelamin : pria 70% dan wanita 30%.
- c. Profesi : pedagang 50%, penjual jasa (salon, pijat, tukang cukur) 30%, dan lain-lain 20%.

2. Data sekunder

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum berasal dari buku-buku, majalah, jurnal, hasil penelitian, opini para sarjana hukum, dipergunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum tata ruang.

- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memperikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa dan Ensiklopedi.

D. Nara Sumber

Sebagai narasumber dalam penelitian hukum ini adalah pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang membidangi urusan penataan ruang.

E. Analisis

1. Data Primer

Data primer dilakukan analisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dengan metode kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Dengan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan tentang gejala yang muncul di masyarakat dalam

mensikapi hukum yang berlaku, atau berlaku atau tidaknya kaidah hukum (*das sollen*), dalam fakta kehidupan sehari-hari (*das sein*)

2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang dilakukan sistematisasi secara vertikal dengan menggunakan penalaran hukum *derogasi*, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Asas hukum yang dipergunakan adalah *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu apabila terjadi konflik antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang rendah dan mengatur hal yang sama, maka peraturan yang lebih tinggi yang diberlakukan (Sudikno Mertokusumo, 2007 : 94).

Sistematisasi secara horizontal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang, yang sama tingkatannya. Dalam hal ini penalaran yang dipergunakan adalah *non kontradiksi*, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama. Asas hukum yang berlaku adalah *lex specialis derogate legi generali*, yaitu apabila terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan yang bersifat khusus, dan mengatur materi yang sama, maka peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang sifatnya umum, atau

peraturan khususlah yang harus didahulukan, serta asas hukum *lex posteriori derogate legi priori*, yaitu apabila terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang baru dan yang lama, serta mengatur hal yang sama, peraturan yang baru tidak mencabut peraturan yang lama, sedangkan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. (Sudikno Mertokusumo, 2007 : 94).

Bahan hukum primer dilakukan *intepretasi/penafsiran*, melalui :

- a. *intepretasi gramatikal*, yaitu menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari.
- b. *intepretasi teleologis/sosiologis*, yaitu menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan teleologis atau tujuan hukum yang ingin dicapai, atau berdasarkan tujuan kemasayarakatan, karena dihubungkan dengan situasi sosial yang baru. (Sudikno Mertokusumo, 2007 : 61)
- c. *intepretasi sistematis atau logis*, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2007 : 58).

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum, dipergunakan untuk memperoleh kesamaan pendapat maupun perbedaannya, sehingga diperoleh kesesuaian antara fakta di masyarakat dengan hukum yang berlaku. (*das sollen* dengan *das sein*)

4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang berupa pengertian dalam ensiklopedi maupun kamus, dipergunakan untuk memperoleh kejelasan pengertian secara gramatikal, sehingga seluruh bahan hukum dapat ditafsirkan semestinya.

F. Langkah Akhir

Berdasarkan hasil analisis data primer kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan kondisi nyata di masyarakat terkait dengan hukum penataan ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta. Hal ini merupakan fakta yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Hasil analisis data sekunder, dapat disimpulkan hukum penataan ruang yang berlaku di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta (*das sollen*), langkah ini merupakan bagian dari proses penemuan hukum, khususnya hukum penataan ruang. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan antara kesimpulan dari hasil analisis data primer dan analisis data sekunder, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan politik hukum. Langkah eksplanasi hukum

dilakukan agar efektifitas penegakan hukum penataan ruang di lokasi penelitian, dapat dilaksanakan semestinya.

G. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus (data primer), untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hal yang bersifat umum yaitu kesimpulan akhir yang merupakan langkah-langkah untuk mencapai efektifitas pelaksanaan penegakan hukum penataan ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Perilaku Hukum Masyarakat Berdasarkan Hasil Penelitian

Kondisi riil di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta pada saat ini pada daerah sempadan jalan telah ditempati oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas ekonomi, terutama untuk kegiatan perdagangan maupun jasa (salon, potong rambut). Jumlah bangunan yang berada di kawasan daerah sempadan jalan Bantul-Yogyakarta, berdasarkan data terakhir tahun 2007 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sejumlah 115 (seratus lima belas) bangunan. Peneliti telah melakukan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*) kepada 30 (tiga puluh) responden yang diambil secara acak

untuk memberikan pendapatnya berkaitan perilaku (hukum) yang meliputi :

1. pengetahuan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
2. sosialisasi pemerintah daerah terkait tata ruang kepada masyarakat;
3. persepsi masyarakat terhadap lokasi yang mereka tempati; dan
4. kesadaran masyarakat terhadap ke-taatan hukum tata ruang.

Hasil penelitian terhadap 30 (tiga puluh) responden mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap rencana tata ruang diperoleh data sebagai berikut :

tidak mengetahui, 17 (tujuh belas) atau 57% responden mengetahui mengenai garis sempadan sedangkan 13 (tiga belas) atau 43% responden tidak mengetahui, 17 (tujuh belas) atau 57% responden mengetahui adanya larangan membangun sedangkan 13 (tiga belas) atau 43% responden tidak mengetahui, hanya 12 (dua belas) atau 40% responden yang mengetahui besaran garis sempadan sedangkan 18 (delapan belas) atau 60% tidak mengetahui besaran garis sempadan. Dari data dimaksud dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami mengenai rencana

Tabel 1
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Rencana Tata Ruang

No.	Indikator	Tingkat Pengetahuan	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Pengetahuan adanya Perda Penataan Ruang	Mengetahui	18	60%
		Tidak Tahu	12	40%
2.	Pengetahuan mengenai sempadan jalan	Mengetahui	17	57%
		Tidak Tahu	13	43%
3.	Pengetahuan daerah larangan membangun	Mengetahui	17	57%
		Tidak Tahu	13	43%
4.	Pengetahuan besaran garis sempadan	Mengetahui	12	40%
		Tidak Tahu	18	60%

Dari Tabel 1 menunjukkan tingkat pengetahuan responden terhadap rencana tata ruang dengan berbagai indikator, bahwa sebanyak 18 (delapan belas) atau 60% responden mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur penataan ruang, sedangkan 12 (dua belas) atau 40% responden menyatakan

tata ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta.

Hasil penelitian terhadap 30 responden mengenai intensitas sosialisasi Pemerintah Daerah terhadap hukum penataan ruang diperoleh data pada tabel 2.

Tabel 2
Intensitas Sosialisasi Pemerintah Daerah Mengenai Hukum Penataan Ruang

No.	Indikator	Tingkat Pengetahuan	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Adanya Petugas yang memberikan penjelasan	Mengetahui	7	23%
		Tidak Tahu	23	77%
2.	Adanya surat peringatan dari Pemerintah Daerah	Mengetahui	13	43%
		Tidak Tahu	17	57%
3.	Adanya papan larangan	Mengetahui	7	23%
		Tidak Tahu	23	77%

Tabel 3
Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta

No.	Indikator	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Tetap menempati kawasan ini	25	83%
2.	Nyaman melakukan usaha di kawasan ini	25	83%
3.	Usahanya menjadi maju di kawasan ini	27	90%

Tabel 2 menunjukkan intensitas sosialisasi Pemerintah Daerah mengenai hukum penataan ruang dengan berbagai indikator, bahwa sebanyak tujuh atau 23% responden mengetahui adanya petugas yang memberikan penjelasan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta sedangkan 23 (dua puluh tiga) atau 77% responden menyatakan tidak mengetahui, sebanyak 13 (tiga belas) atau 43% responden telah menerima surat peringatan dari Pemerintah Daerah sedangkan 17 (tujuh belas) atau 57% responden tidak mengetahui adanya surat peringatan, sebanyak tujuh atau 23% responden mengetahui adanya papan larangan, sedangkan 23 (dua puluh tiga) atau 77% responden tidak mengetahui adanya papan larangan.

Dengan demikian dari data ini menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi Pemerintah Daerah mengenai hukum penataan ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta masih kurang intensif, sehingga masih perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian terhadap 30 (tiga puluh) responden mengenai tingkat persepsi masyarakat terhadap Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta, diperoleh data pada tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan persepsi responden terhadap kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) atau 83% responden menyatakan tetap akan menempati

Tabel 4
Daftar Usulan Responden Terhadap Penataan Ruang Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta

No.	Usulan Responden	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Dibiarkan saja	3	10%
2.	Ditata dan dibuat bangunan semi permanen.	10	33%
3.	Diberi ijin dan ditata	7	23%
4.	Dibebaskan dari bangunan dan masyarakat diusir dari tempat ini	0	0%
5.	Kawasan ini dibebaskan dari bangunan dan masyarakat ditempatkan pada kawasan khusus untuk kegiatan usaha	10	33%

kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, sebanyak 25 (dua puluh lima) atau 83% responden menyatakan merasa nyaman melakukan usaha di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) atau 90% responden menyatakan usahanya menjadi maju di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta. Dengan demikian persepsi responden terhadap kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, bahwa masyarakat sangat berminat untuk tetap menempati kawasan ini, sehingga kawasan jalan Bantul-Yogyakarta dipandang strategis dan memiliki daya saing tinggi bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Usulan dari 30 (tiga puluh) responden terhadap penataan ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, diperoleh data pada tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan usulan masyarakat untuk penataan ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, bahwa sebanyak tiga atau 10% responden menyatakan dibiarkan saja seperti ini, sebanyak 10 (sepuluh) atau 33% responden

menyatakan diberi ijin dan ditata, tidak terdapat responden yang mengusulkan kawasan jalan Bantul-Yogyakarta dibebaskan dari bangunan, sebanyak 10 (sepuluh) atau 33% responden mengusulkan masyarakat diberikan tempat khusus untuk kegiatan usaha apabila kawasan ini dibebaskan dari bangunan. Dari Tabel 4 ini menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar masyarakat tidak menginginkan untuk meninggalkan kawasan jalan Bantul-Yogyakarta atau apabila dilakukan penataan agar masyarakat diberikan tempat khusus untuk melakukan usaha.

B. Kelembagaan Daerah Yang Melaksanakan Urusan Tata Ruang

Urusan tata ruang merupakan urusan wajib, baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Oleh karena bagi Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk

melaksanakan urusan tata ruang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan urusan tata ruang dalam urusan wajib berdasarkan dua Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul.

Kelembagaan daerah merupakan perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan kewenangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan urusan wajib maupun pilihan, kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, sesuai dengan pedoman organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sejak digulirkan pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah kabupaten/kota, maka telah dikeluarkan pedoman organisasi perangkat daerah meliputi, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penataan kelembagaan perangkat daerah selama otonomi daerah, telah melaksanakan dua ketentuan Peraturan Pemerintah ke dalam Peraturan Daerah yang mengatur organisasi perangkat daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Urusan tata ruang di Kabupaten Bantul menjadi tugas pokok dan fungsi beberapa perangkat daerah, baik pada sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis, maupun Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pemberian persetujuan aspek kesesuaian tata ruang. Sampai dengan saat ini belum disusun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur rencana detail tata ruang kawasan jalan Bantul-Yogyakarta. Peraturan perundang-undangan yang ada hanyalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, yang bersifat makro, dan belum mengatur ketentuan zonasi/peruntukan ruang. Hasil data responden, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui rencana tata ruang pada kawasan jalan Bantul-Yogyakarta yang saat ini ditempati, karena ruang tersebut dibiarkan kosong oleh Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat memanfaatkan ruang tersebut, untuk aktifitas usaha, maupun perumahan.

2. Bagian Hukum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan produk hukum daerah termasuk produk hukum tata ruang, melakukan sosialisasi

sasi kepada masyarakat, serta melakukan penyelesaian permasalahan sengketa peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa :

- a. sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa kawasan jalan Bantul-Yogyakarta telah ada rencana tata ruang yang mengaturnya;
- b. sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa kawasan jalan Bantul-Yogyakarta pada daerah sempadan seharusnya dilarang untuk didirikan bangunan/ditempati.

Namun demikian data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran daerah sempadan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta sejak tahun 1997 sampai sekarang meningkat pesat. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum tata ruang sangat rendah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif. Data dari Bagian Hukum menunjukkan bahwa sampai saat ini Bagian Hukum belum pernah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang khususnya kepada masyarakat yang menempati kawasan jalan Bantul-Yogyakarta.

3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
Di bidang tata ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul bertugas dalam hal pengawasan dan

pengendalian pemanfaatan tata ruang melalui perizinan (izin mendirikan bangunan). Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa :

- a. sampai saat ini masih terdapat aktifitas masyarakat mendirikan bangunan baru pada daerah sempadan jalan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta tanpa mendapatkan teguran dari aparat Pemerintah Daerah;
 - b. intensitas aparat pemerintah untuk melakukan pengawasan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya tanda-tanda larangan yang jelas bagi masyarakat bahwa daerah tersebut adalah kawasan yang seharusnya dilarang untuk didirikan bangunan/ditempati;
 - c. jumlah yang menempati daerah sempadan jalan semakin banyak, tidak berkurang.
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang. Data di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sampai saat ini belum ada warga masyarakat yang ditindak melalui pengadilan, terkait pelanggaran pemanfaatan ruang pada daerah sempadan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta. Tindakan yang dilakukan berupa masyarakat

diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan, yang isinya antara lain pernyataan bahwa masyarakat melanggar daerah sempadan jalan, sanggup membongkar bangunan apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah. Data pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang menandatangani Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan melanggar Peraturan Daerah dan bersedia membongkar bangunan dengan tanpa ganti rugi dari Pemerintah Daerah. Dalam kenyataannya kesanggupan dalam Surat Pernyataan dimaksud dilanggar oleh masyarakat, terbukti masih banyaknya bangunan-bangunan kumuh di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta dibiarkan tanpa dibongkar oleh pemiliknya maupun Pemerintah Daerah.

Melihat kenyataan bahwa urusan penataan ruang menjadi tugas pokok dan fungsi beberapa perangkat daerah baik di lingkungan Sekretariat Daerah, lembaga teknis daerah, dinas daerah maupun Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga memerlukan koordinasi secara intensif, yang terkait dengan tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian rencana tata ruang, meliputi :

1. Pelaksanaan sosialisasi tata ruang kepada masyarakat, oleh instansi yang melaksanakan tugas penyusunan rencana tata ruang, yaitu Bagian Hukum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Pelaksanaan tindakan non yustisi kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan dan melanggar hukum penataan ruang, oleh perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan yang berkaitan dengan aspek tata ruang (izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin industri), dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
3. Pelaksanaan tindakan yustisi melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
4. Pelaksanaan pengawasan daerah sempadan jalan dan pengawasan pendirian bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan di bidang tata ruang, harus dilakukan koordinasi intensif antar perangkat daerah, sehingga pelaksanaan penegakan hukum tata ruang sejak penyusunan rencana tata ruang, sosialisasi, pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, sampai dengan penindakan terhadap pelanggar rencana tata ruang berjalan secara efektif dan efisien.

C. Penataan Ruang Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta

Kawasan jalan Bantul-Yogyakarta yang merupakan pintu masuk ke pusat Pemerintahan Kabupaten Bantul, meli-

puti tiga wilayah kecamatan, yaitu paling utara yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta merupakan wilayah Kecamatan Kasihan, bagian tengah merupakan wilayah Kecamatan Sewon dan Bagian Selatan merupakan wilayah Kecamatan Bantul sebagai Ibukota Kabupaten Bantul. Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan telah habis masa berlakunya, namun belum dilakukan penyempurnaan/perubahan sesuai kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1986 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1990 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1991 Seri C Nomor 3).

Kedua Peraturan Daerah tersebut di atas, yang didalamnya mengatur sebagian kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, dengan mendasarkan pada kaidah penataan ruang sudah tidak berlaku lagi, karena rencana detail tata ruang berlaku selama sepuluh tahun (tahun 1990-2000), namun demikian karena sampai saat ini belum ditetapkan Peraturan Daerah yang baru, maka Peraturan Daerah tersebut masih menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam wilayah perencanaan termasuk sebagian kawasan jalan Bantul-Yogyakarta bagian selatan.

Kawasan jalan Bantul-Yogyakarta bagian utara yang termasuk wilayah Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon sampai saat ini belum diatur rencana detail tata ruangnya, sebagai penjabaran dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul. Dengan melihat kondisi tersebut di atas, maka produk hukum daerah yang paling sesuai untuk mengatur kawasan jalan Bantul-Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, fungsinya jalan Bantul-Yogyakarta merupakan jalan kolektor yaitu jalan yang menghubungkan Kabupaten Kulonprogo dengan Kota Yogyakarta melalui Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bantul, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan.

Kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, merupakan kawasan pada jalan kolektor, dengan sempadan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari as jalan. Lebar jalan pada saat ini adalah 12 (dua belas) meter. Dengan demikian maka di sepanjang jalan Bantul-Yogyakarta masih terdapat kurang lebih selebar delapan meter ruang yang tidak beraspal (tanah kosong) yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat dan masuk dalam daerah

sempadan jalan, yang semestinya merupakan kawasan yang tidak dapat dipergunakan untuk pendirian bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan.

Melihat kenyataan tersebut di atas, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang dapat diberlakukan untuk melakukan penataan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta adalah :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan melihat perkembangan kondisi nyata pada kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, maka perlu diatur secara khusus rencana detail tata ruang kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal tersebut

sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang antara lain isinya sebagai berikut :

1. rencana rinci tata ruang, termasuk rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana detail tata ruang kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah.
2. rencana detail tata ruang disusun apabila rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. rencana detail tata ruang dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi, sehingga dapat dikendalikan setiap aktifitas masyarakat yang memanfaatkan suatu ruang tertentu.

D. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tata Ruang di Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta

Sampai saat ini perencanaan tata ruang yang secara khusus mengatur kawasan jalan Bantul-Yogyakarta belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Secara faktual dapat diketahui perkembangan masyarakat yang menempati kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, setiap tahun selalu meningkat. Walaupun terdapat beberapa perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan tata ruang, namun baru Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang telah melakukan upaya-upaya penegakan hukum secara preventif. Melihat perkembangan ter-

sebut Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas membina ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum, dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai berikut :

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat yang menempati dan membangun bangunan pada daerah sempadan jalan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Persampahan, bukan dikenakan pelanggaran pada Peraturan Daerah yang terkait dengan tata ruang.
2. Masyarakat yang menempati daerah sempadan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000, yang isinya adalah :
 - a. menyatakan bersalah, karena telah menempati tempat yang bukan haknya dan menggunakan tempat tidak sesuai dengan peruntukan, serta tanpa melalui prosedur yang benar;
 - b. telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Persampahan;
 - c. sanggup tidak menempatkan barang-barang dagangan secara tidak menetap/permanen di atas jalan dan atau trotoar yang dapat mengganggu pengguna jalan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan.
 - d. sanggup menjaga kebersihan dan ketentraman lingkungan, serta tidak akan mengalihkan lokasi/bangunan kepada pihak manapun.
 - e. siap memindahkan dagangan/membongkar bangunan serta menghentikan kegiatan usaha di tempat tersebut tanpa syarat apapun.
 - f. sanggup membongkar bangunan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - g. apabila sampai batas waktu tertentu tidak membongkar, maka menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk membongkar dengan tanpa ganti rugi.
3. Masyarakat secara satu persatu dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pembinaan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Upaya yang dilakukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut di atas adalah tindakan yang bersifat non yustisia. Sedangkan tindakan yang bersifat yustisia/penindakan, berupa penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bagi masyarakat yang tidak mematuhi Surat Pernyataan yang telah dibuat, serta dilakukan pembongkaran bangunan.

Memperhatikan kondisi masyarakat yang menempati daerah sempadan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum di kawasan tersebut, khususnya dalam hal penertiban, dipengaruhi oleh berbagai kendala bagi sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum yang ada di masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Max Weber sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto (1977 : 89), yang menyatakan bahwa perubahan hukum sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

E. Analisa dan Solusi Untuk Mencapai Efektivitas Penegakan Hukum Tata Ruang di Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta

1. Perilaku Masyarakat Yang Menempati Daerah Sempadan di Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta.
Pada prinsipnya masyarakat menyadari terhadap pelanggaran yang dilakukan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta. Namun demikian masyarakat di hadapkan pada suatu pilihan bahwa kawasan jalan Bantul-Yogyakarta merupakan kawasan yang strategis untuk melakukan aktifitas ekonomi masyarakat, karena terletak di jalan yang menghubungkan antara Kota Bantul dengan pusat Kota Yogyakarta serta

kawasan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun, sesuai dengan data primer yang menunjukkan sebesar 57% responden memahami bahwa yang bersangkutan menempati kawasan yang seharusnya dilarang untuk pendirian bangunan, sebesar 57% responden menyatakan kawasan yang ditempati adalah daerah sempadan, serta 83% menyatakan tetap melaksanakan akan kegiatan usaha di tempat ini. Berdasarkan karakteristik hukum modern sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006 : 11), bahwa dalam teori "Negara Kesejahteraan (*welvaarstaat*), hukum ikut turun tangan untuk mengatur penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan, sehingga tujuan hukum modern adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Mendasarkan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pelanggaran yang dilakukan, serta bahwa hukum harus dapat mensejahterakan masyarakat, maka di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta perlu disusun sebuah perangkat peraturan yang mengatur penataan ruang yang mampu mensejahterakan masyarakat, dengan tidak merugikan masyarakat lainnya.

2. Penerapan Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Peruntukan Ruang di Kawasan Jalan-Bantul-Yogyakarta.
Tindakan tegas bagi pelanggar pemanfaatan ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta perlu dilakukan, terutama bagi pelanggar

yang menimbulkan kekumuhan berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan di kawasan tersebut. Dengan terciptanya kawasan yang kumuh, maka tujuan hukum sudah tidak tercapai, karena kondisi tersebut merugikan bagi masyarakat lainnya, serta menimbulkan kesemrawutan. Dengan demikian tujuan hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat tidak tercapai.

Sanksi merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh lembaga di luar individu atau masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen (2007 : 123-132), hukum sebagai tatanan sosial dan tatanan pemaksa, maka seharusnya dilakukan tindakan paksa atau tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan akan dipergunakan pemaksaan fisik. Demikian juga Hadjon, dkk (2005 : 245-247) mengemukakan bahwa sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum administrasi. Tidak adanya gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan bagi warga dalam peraturan perundang-undangan tata usaha Negara, manakala aturan tingkah laku tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha Negara.

Oleh karena itu perlunya penerapan sanksi yang tegas kepada masyarakat dengan kriteria sebagai berikut :

a. setiap orang yang dalam aktifitasnya menimbulkan kondisi kumuh, dan semrawut bagi masyarakat lainnya.

b. setiap orang yang tidak bersedia membuat surat pernyataan terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang.

c. setiap orang pendatang baru, dalam rangka mengendalikan permasalahan pemanfaatan ruang di kemudian hari.

3. Perlunya Koordinasi Intensif antar Perangkat Daerah yang Menangani Perencanaan Tata Ruang dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, maka beberapa perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang adalah :

a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dalam hal penyusunan perangkat hukum di bidang tata ruang;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, dalam hal perencanaan penyusunan tata ruang;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, melalui pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan;
 - d. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, dalam hal pemberian izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang (izin lokasi, izin klarifikasi dan izin mendirikan bangunan); dan
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, dalam penerbitan terhadap pelanggaran yang terjadi berkenaan dengan pemanfaatan ruang, melalui kegiatan penyidikan dan penindakan.
- Oleh karena itu, koordinasi antar perangkat daerah harus dilakukan sejak penyusunan rencana tata ruang, pembentukan perangkat hukum di bidang tata ruang, proses pemberian perizinan yang terkait dengan rencana tata ruang, pengendalian pendirian bangunan, serta upaya penyidikan dan penindakan. Untuk mencapai koordinasi yang efektif antar perangkat daerah, maka diperlukan koordinator yaitu pejabat pemerintah daerah di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu Asisten Tata Praja atau lebih tinggi lagi yaitu Sekretaris Daerah. Dengan koordinasi tersebut diharapkan pelaksanaan penegakan hukum di bidang tata ruang dapat dilakukan secara koordinatif, terencana dan terkendali, sehingga tujuan hukum dapat tercapai, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan melalui perubahan perilaku masyarakat.
4. Tekat Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penegakan Hukum di Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah mendasarkan pada urusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Urusan tata ruang merupakan urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib, sehingga harus dilaksanakan oleh Daerah. Kawasan jalan Bantul-Yogyakarta pada saat ini kondisinya telah menjadi kumuh dan tidak tertata, karena banyak penghuni menempati kawasan tersebut yang seharusnya merupakan daerah sempadan jalan. Beberapa faktor telah mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, sebagaimana pendapat para narasumber, antara lain faktor resesi ekonomi, belum diaturnya penataan ruang pada kawasan tersebut, faktor politik kekuasaan. Namun demikian dalam kondisi apapun Pemerintah harus mampu

menciptakan ketertiban, ketenraman dan keamanan masyarakat, sehingga hukum harus ditegakkan, sehingga perilaku masyarakat di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta harus senantiasa dikontrol. Sebagaimana mendapat Soerjono Soekanto (1977 : 62), bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial (*mechanisms of social control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu tekad Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penegakan hukum di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta harus dibebaskan dari pengaruh di luar hukum yang dapat menimbulkan permasalahan besar di kemudian hari.

5. Penataan Ruang di Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta di Masa Yang Akan Datang Dalam Menampung Dinamika Masyarakat.

Sejalan dengan pendapat masyarakat di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, terdapat beberapa kesimpulan :

- a. adanya kesadaran bahwa yang bersangkutan menempati daerah sempadan jalan.
- b. adanya kesediaan dari masyarakat untuk dilakukan penataan oleh masyarakat.
- c. adanya keinginan dari masyarakat agar aktifitas ekonomi

masyarakat tidak terganggu apabila dilakukan penataan.

- d. masyarakat bersedia ditata dan diatur apabila masih diperbolehkan menempati kawasan jalan Bantul-Yogyakarta.
- e. adanya kesediaan masyarakat untuk membongkar bangunan apabila akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa perangkat hukum di daerah sudah tidak dapat menampung permasalahan yang timbul di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta karena asumsi perencanaannya sudah tidak sesuai lagi. Semakin hari kawasan jalan Bantul-Yogyakarta kondisinya semakin kumuh, penuh dengan bangunan-bangunan baik bangunan darurat, semi permanen, bahkan ada bangunan permanen. Hal ini disebabkan belum secara tegas adanya pengaturan tata ruang dalam bentuk rencana detail tata ruang kawasan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang di wilayah Kabupaten meliputi rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana rinci tata ruang/rencana detail tata ruang kawasan strategis tertentu. Pada saat ini rencana tata ruang wilayah kabupaten telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu khusus kawasan jalan Bantul-Yogyakarta harus ditetapkan ren-

cana detail tata ruang kawasan, sebagai penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo (2006 : 11), mengenai teori "Negara Kesejahteraan (*welvaarstaat*), maka pengaturan rencana detail tata ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta harus mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sudikno Mertokusumo (2005 :160-161) hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Beberapa alternatif perencanaan tata ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta dapat dipertimbangkan antara lain :

- a. ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta.
- b. kawasan jalan Bantul-Yogyakarta merupakan kawasan strategis untuk kegiatan perekonomian masyarakat, yang mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga kawasan ini dapat dipertahankan untuk kegiatan ekonomi yang bersifat rekreatif, dengan penataan bangunan khusus, misalnya bangunan tenda, angkringan, dengan penyediaan tempat parkir secara khusus sehingga tidak menimbulkan kesemrawutan.
- c. apabila kawasan jalan Bantul-Yogyakarta dibebaskan dari bangunan, maka Pemerintah Daerah harus menciptakan kawasan ini menjadi ruang terbuka

berupa taman, atau sejenisnya, sehingga masyarakat tidak terdorong untuk menempati lahan kosong yang hanya dibiarkan oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu alternatif ruang untuk aktifitas ekonomi masyarakat harus diciptakan sehingga penataan kawasan tidak menimbulkan dampak negatif dari aspek perekonomian atau menciptakan pengangguran baru di Kabupaten Bantul.

- d. dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian rencana tata ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta hendaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga hukum dapat ditegakkan, karena sudah memenuhi kekuatan sosiologis yang dapat diterima dan diakui oleh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (2005 : 94-96).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum penataan ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Bantul belum mampu mengendalikan terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta, indikatornya antara lain :

- a. Masyarakat tetap menempati kawasan tersebut dan tidak membongkar bangunan.
 - b. Jumlah bangunan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta setiap tahun bertambah.
 - c. Intensitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta masih kurang.
2. Upaya penataan ruang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan ketertiban pemanfaatan ruang di kawasan jalan Bantul - Yogyakarta agar penegakan hukum efektif adalah dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta, yang mengakomodasikan :
- a. perlindungan terhadap daerah sempadan jalan;
 - b. perlindungan terhadap aspek kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat;
 - c. alternatif pemecahan masalah terhadap masyarakat yang dirugikan karena penataan ruang;
 - d. prediksi sepuluh tahun ke depan terhadap perkembangan kawasan jalan Bantul-Yogyakarta;
 - e. keterlibatan masyarakat sejak penyusunan, penetapan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan rencana tata ruang.

B. SARAN-SARAN

1. Upaya pengawasan dan pengendalian di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta harus senantiasa dilakukan, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.
2. Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penataan ruang.
3. Pemerintah Daerah segera menyusun study perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah agar memasang batas yang jelas berupa papan penunjuk lebar daerah sempadan jalan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bruggink, J.J.H., 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Farida Maria, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.

Hadjon Philipus, M., dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harsono Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.

Kelsen Hans, 2007, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.

Marbun, SF., Mahfud Moh. MD., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Mahfud Moh. MD., 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, dkk. 1994, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Pringgodigdo, 1977, *Ensiklopedi Umum*, Kanisius, Jakarta.

Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1977, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata Karya Aksara, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaukani Imam, dkk. 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Van Apeldoorn, L.J., 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

B. MAJALAH/TERBITAN/MAKALAH/ARTIKEL

Hadjon, P.M, 1994, *Hukum Dogmatik (Normatif)*, Dies Natalis Unair XL, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Iriani Sukesji, 2005, *Membentuk Peraturan Perundang-undangan*, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum BPHN Depkumham, Jakarta.

Mahfud Moh. MD., 2007, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional BPHN Depkumham, Edisi 2, Jakarta.

Sunaryati Hartono, C.F.G., 2007, *Membangun kembali Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum dan Lembaga-Lembaga Penegak Hukum*, Majalah Hukum Nasional BPHN Depkumham, Edisi 2, Jakarta.

-----, 2007, *Artikel Penegakan Hukum*, Solusi Hukum Com., 30 Agustus 2007.

-----, 2007, *Laporan Data Base Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri C Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 17);

Keputusan Bupati Bantul Nomor 145 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 25);

Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 3).